



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1567, 2013

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL. Tunjangan Kinerja. PNS.
Pelaksanaan.

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah Beberapa Kali di ubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Kementerian adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Kementerian PDT.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. CPNS digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
6. Pegawai lain adalah Staf Khusus Menteri dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
7. Nilai Jabatan adalah akumulasi nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

9. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

BAB II KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Kehadiran pegawai selama 8 (delapan) jam 30 (tigapuluh) menit dengan waktu efektif bekerja selama 7 (tujuh) jam 30 (tigapuluh) menit.
- (2) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 – 16.00
Istirahat : pukul 12.00 – 13.00
 - b. Jumat : pukul 07.30 – 16.30
Istirahat : pukul 11.30 – 13.30
 - c. Jumlah waktu keterlambatan yang dapat digantikan paling lama 30 (tigapuluh) menit terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang sama.
- (3) Penggantian jumlah waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sama dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (4) Kehadiran dan kepulangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pengisian daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk dan pada saat pulang kerja.
- (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
 - a. Sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam system kehadiran secara elektronik;
 - c. Sidik jari tidak terekam dalam system kehadiran elektronik;
 - d. Atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

BAB III

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pegawai yang melanggar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai dengan ketentuan mengenai hari dan jam kerja;
 - c. Tidak berada ditempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - d. Tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja juga dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit; atau
 - e. Bagi yang tidak menggantikan waktu keterlambatan perhitungan kumulatif didasarkan pada waktu keterlambatan.
- (3) Perhitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan konversi 7 (tujuh) jam 30 (tigapuluh) menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (4) Terhadap Pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Kepada pegawai yang mempunyai tugas, pekerjaan, jabatan tertentu selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.